

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN COLONG SUKU ADAT OSING BANYUWANGI

LEGAL STUDY ON THE OSINGER MARRIAGE COMMUNITY ABOUT COLONG IN BANYUWANGI

SKRIPSI

Oleh

Titis Wahyuningtyas NIM 09071010101305

Filename: cover_25FA27.docx

Directory: C:\Users\SAMSUNG\AppData\Local\Temp

Template:

C:\Users\SAMSUNG\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Norm

al.dotm

Title: Subject:

Author: USER

Keywords: Comments:

Creation Date: 12/09/2013 18:17:00

Change Number: 10

Last Saved On: 27/01/2014 13:44:00

Last Saved By: acer

Total Editing Time: 20 Minutes

Last Printed On: 04/02/2014 18:30:00

As of Last Complete Printing Number of Pages: 1 Number of Words: 35

Number of Characters: 236



KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN COLONG SUKU ADAT OSING BANYUWANGI

LEGAL STUDY ON THE OSINGER MARRIAGE COMMUNITY ABOUT COLONG IN BANYUWANGI

SKRIPSI

Oleh:

Titis Wahyuningtyas NIM 09071010101305

SKRIPSI

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN COLONG SUKU ADAT OSING BANYUWANGI

LEGAL STUDY ON THE OSINGER MARRIAGE COMMUNITY
ABOUT COLONG IN BANYUWANGI

Oleh:

Titis Wahyuningtyas NIM 09071010101305

MOTTO

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan" $\left(\text{Q.S. Al-Insyirah (94): 6} \right)^{*)}$

"Susah senang dalam mencari ilmu membentuk motivasi perubahan Kita akan tetap bertahan bila kita mampu membedakan antara keinginan dengan kebutuhan dalam membelanjakan harta"- (N.H. Lobis)**)

 $^{^{\}ast}$ Departemen Agama Republik Indonesia, 1998, Al Qur'an dan Terjemahannya, Semarang: PT.Kumudasmoro Grafindo.

^{**} Nursim, 2009, *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah*, Yogyakarta: Universitas Sunan Kalijaga.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dengan penuh rasa cinta, syukur, dan terima kasih kepada:

- 1. Ibuku Supiati dan Bapakku Sunaryo yang tercinta, terima kasih atas segala kasih sayang, dukungan moril dan materil, nasihat, sejuta kesabaran, serta untaian doa yang selalu mengiringi langkah adinda untuk mencapai keberhasilan tanpa mengharapkan balas jasa apapun;
- 2. Adikku Anggi Dwi Wahyu Utomo dan Novan Tri Wahyu Wisdianto atas canda, senyum serta doa yang telah memberikan keindahan di dalam hidupku;
- 3. Seluruh keluarga besarku di Banyuwangi yang telah memberikan doa serta nasihatnya;
- 4. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang telah memberikan ilmu dan seluruh kemampuannya untuk membimbingku;
- 5. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN COLONG SUKU ADAT OSING BANYUWANGI

LEGAL STUDY ON THE OSINGER MARRIAGE COMMUNITY ABOUT COLONG IN BANYUWANGI

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat menyelesaikan untuk Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh **Titis Wahyuningtyas NIM 09071010101305**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI TANGGAL 02 JANUARI 2014

Oleh:

Pembimbing,

<u>Dr. Dominikus Rato, S.H., M. Si.</u> NIP. 195701051986031002

Pembantu Pembimbing,

Emi Zulaika, S.H.,M.H. NIP. 19490502 198303 2001

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul:

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN COLONG SUKU ADAT OSING BANYUWANGI

Oleh:

Titis Wahyuningtyas NIM. 090710101305

Pembimbing, Pembantu Pembimbing,

 Dr. Dominikus Rato, S.H., M. Si.
 Emi Zulaika, S.H., M.H.

 NIP. 195701051986031002
 NIP. 194905021983032001

Mengesahkan : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Jember Fakultas Hukum Dekan,

<u>Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.H.hum</u> NIP. 197907052009121004

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

	Hari	: Jum'at							
	Tanggal	: 24							
	Bulan	: Januari							
	Tahun	: 2014							
	Diterima oleh	n Panitia Penguji Fakt	ultas Hukum Univ	versitas Jember					
	Panitia Penguji :								
	Ketua	a,		Sekretaris,					
	riiona CU	мц	Ilzanini l	Doni Widiyanti CH MU					
Sugijono, S.H.,M.H NIP: 195208111984031001				<u>Dani Widiyanti, S.H.,M.H</u> 7306271997022001					
		An	nggota Penguji :						
	D D :	u ba cu s	A C.						
		<u>ikus Rato, S.H., N</u> 11051986031002	<u>v1. S1.</u>	:					
		<u>ka, S.H.,M.H.</u> 0502 198303 2001		:					
	1111 • 17770	170505 2001							

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: Titis Wahyuningtyas

NIM : 090710101305

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN COLONG SUKU ADAT OSING BANYUWANGI** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Januari 2014 Yang menyatakan,

Titis Wahyuningtyas NIM. 090710101305

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN COLONG SUKU ADAT OSING BANYUWANGI". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

- Dr. Dominikus Rato, S.H., M. Si. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu pembimbing yang dengan sabar membimbing penulis dalam pengerjaan serta penyusunan skripsi;
- 2. Sugijono, S.H.,M.H selaku Dosen Penguji I dan Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan saran dan kritik membangun serta bimbingan kepada penulis;
- 3. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya hormati;
- 4. Jajaran Pembantu Dekan, Bapak DR. Nurul Ghufron, S.H.,M.H, selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya hormati:
- 5. Aries Hariyanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingan beliau selama ini;
- 6. Seluruh staf pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember;

- 8. Ibuku Supiati dan bapakku Sunaryo tercinta serta adikku Anggi Dwi Wahyu Utomo dan Novan Tri Wahyu Wisdianto tersayang terima kasih atas doa dan dukungan yang tak pernah henti;
- Rediyanto terima kasih sudah sabar untuk selalu mendampingiku, yang sudah mau mendengarkan keluh kesah dari penulis, serta selalu memberikan dukungan, motivasi serta doa;
- 10. Fery, mas redy, mbak nita dan mas yasin yang telah membantu pada saat penelitian;
- 11. Kepala Desa Boyolangu, staf karyawannya serta warga masyarakat Boyolangu sudah berkenan untuk memberikan informasi dan data untuk dikaji oleh penulis;
- 12. Keluarga di Banyuwangi terima kasih atas dukungan, motivasi, serta doa yang selalu dipanjatkan;
- 13. Teman-teman angkatan 2009 yang telah memberikan canda, tawa, dukungan serta doa kepadaku;
- 14. Irma, Pungky, Ardin, Nita, Indah, Iis, Intan dan semua penghuni kost kalimantan 4 blokC No. 57B, terimakasih atas kebersamaan, persahabatan, dukungan dan semangat yang diberikan selama ini, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih untuk kalian semua.
- 15. Serta semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang saya hormati dan saya banggakan.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 24 Januari 2014

Penulis

RINGKASAN

Perkawinan menurut hukum Adat adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi dan begitu pula ia menyangkut urusan keagamaan. Perkawinan dalam arti "perikatan adat", ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap Hukum Adat, yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Setelah terjadinya ikatan perkawinan, maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga/kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan Upacara Adat dan selanjutnya dalam peran serta memelihara dan membina kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan. Sejauh mana ikatan perkawinan itu membawa Akibat Hukum dalam "ikatan adat" seperti tentang kedudukan suami dan kedudukan istri, begitu pula dengan kedudukan anak dan pengangkatan anak, kedudukan anak tertua, anak penerus keturunan, anak adat, anak asuh dan lain-lain, dan harta perkawinan, yaitu harta yang timbul akibat terjadinya perkawinan tergantung pada bentuk dan sistem Perkawinan Adat tersebut. Bagaimana tata tertib Adat yang harus dilakukan oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan menurut bentuk dan sistem perkawinan yang berlaku dalam masyarakat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengaturnya. Hal mana berarti terserah kepada selera dan nilai-nilai budaya dari masyarakat yang bersangkutan, asal saja segala sesuatunya tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Berdasar dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk membahas masalah dimaksud dengan mengambil judul skripsi KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN COLONG SUKU ADAT OSING BANYUWANGI. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut: (1) Apakah makna dari perkawinan colong dalam suku adat osing Banyuwangi, (2) Bagaimana tata cara dalam melakukan perkawinan colong suku adat osing Banyuwangi, (3) Apakah akibat hukum dari perkawinan colong menurut hukum adat suku osing Banyuwangi. Tujuan penulisan dalam skripsi ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis maksud dari permasalahan yang hendak dibahas dalam skripsi ini. Adapun manfaat penulisan dalam skripsi ini adalah dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum bagi akademisi dalam mempelajari ilmu hukum.

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis empiris, penelitian ini menggunakan instrument yakni penulisan sendiri, karena menggunakan metode pengambilan data yang dilakukan secara observasi partisipasi. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dikemukakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh. Sumber bahan hukum penyusunan skripsi ini menggunakan bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Cara mengumpulkan bahan hukum dalam penyusunan skripsi ini melalui observasi dan alat pengumpulan data. Proses penelitiannya ada 3 (tiga) tahap

yaitu: (1) tahap persiapan, (2) tahap pelaksanaan dan (3) tahap penyelesaian. Analisis data maksudnya mencari dan menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian dengan landasan teori yang ada dan yang dipakai, sehingga memberikan gambaran-gambaran konstruktif mengenai permasalahan yang diteliti.

Dalam perkawinan colong menurut selaku sesepuh adat masyarakat Osing di Desa Boyolangu Banyuwangi, menjelaskan bahwa dalam perkawinan colong yang ada di Desa Boyolangu mempunyai makna salah satu bentuk pengumuman atau pemberitahuan kepada seluruh anggota masyarakat bahwa telah terjadi sebuah peristiwa hukum yaitu perkawinan. Perbuatan hukum dalam perkawinan adat Osing di Banyuwangi dalam proses adalah sosialisasi dan saksi. Jadi, jika ada pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh perbuatan itu, maka segera melakukan tindakan hukum. Makna perkawinan menurut masyarakat osing nyata dalam prosesi nyadok atau nyurup. Tetapi apabila dilihat dari zaman dahulu perkawinan colong ini sudah menjadi suatu adat/tradisi turun temurun bagi masyarakat Osing khususnya di Desa Boyolangu dan belum mengenal adanya Hukum Negara yang sudah berlaku saat ini. Tata cara dari perkawinan colong dalam masyarakat Osing apabila setelah ada kesepakatan bersama maka bertemulah kedua sejoli itu dan langsung dibawa pulang ke rumah orang tuanya yang dalam hal ini orang tuanya berpura-pura tidak mengetahuinya. Setelah sampai di rumah, anak laki-lakinya itu langsung membicarakan kepada orang tuanya mengenai duduk perkara mengapa ia berani untuk melarikan perempuan pujaannya itu dan mohon segera untuk dinikahkannya. Setelah itu, orang tuanya laki-laki segera mengutus dua orang saudaranya atau tetangganya untuk mendatangi rumah orang tua perempuan yang dibawa lari itu. Akibat hukum dari perkawinan colong di Desa Boyolangu Kabupaten Banyuwangi yaitu sudah menjadi suatu kebiasaan bagi warga masyarakat Desa Boyolangu. Pada dasarnya suatu perbuatan yang tidak menyenangkan dan tidak terpuji, karena perbuatan tersebut akan mempengaruhi status sosial orang tua dan keluarga. Maka dari itulah agar diadakan kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum perlu di galakkan, disamping usaha-usaha mengumpulkan data-data hukum adat guna membangun dan membina hukum nasional yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

DAFTAR ISI

HALAN	MAN SAMPUL DEPANi	i
HALAN	MAN SAMPUL DALAMi	ii
HALAN	MAN MOTTOi	iii
HALAN	MAN PERSEMBAHANi	iv
HALAN	MAN PRASYARAT GELAR	V
HALAN	MAN PERSETUJUAN	vi
HALAN	MAN PENGESAHAN	vii
HALAN	MAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vii
HALAN	MAN PERNYATAANi	ix
HALAN	MAN UCAPAN TERIMA KASIH	K
HALAN	MAN RINGKASAN	xii
HALAN	MAN DAFTAR ISI	xiv
BAB 1	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang Masalah	1
1.2	Rumusan Masalah	5
1.3	Tujuan Penelitian	5
	1.3.1. Tujuan Umum	5
	1.3.2. Tujuan Khusus	7
1.4	Manfaat Penulisan	7
	1.4.1. Manfaat Teoritis	3
	1.4.2. Manfaat Praktis	3
1.5	Metode Penelitian	3
	1.5.1 Tipe Penelitian	9
	1.5.2 Pendekatan penelitian	9
	1.5.3 Sumber Bahan Hukum	9
	1.5.3.1 Bahan Hukum Primer	9
	1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder	10

	1.5.3.3 Bahan Hukum Tersier	. 10
	1.5.4 Cara Mengumpulkan Bahan Hukum	. 10
	1.5.4.1 Observasi	. 10
	1.5.4.2 Alat Pengumpulan Data	. 11
	1.5.5 Proses Penelitian	.11
	1.5.5.1 Lokasi Penelitian	. 11
	1.5.5.2 Subyek Penelitian	. 12
	1.5.6 Analisis Data	. 12
BAI	B 2 TINJAUAN PUSTAKA	. 13
	2.1. Arti Perkawinan Lari Menurut Hukum Adat	. 13
	2.2. Tata Cara Dalam Perkawinan Lari Menurut Hukum Adat	. 18
	2.3. Akibat hukum Perkawinan Lari Menurut Hukum Adat	. 20
BAI	B 3 PEMBAHASAN	. 25
	3.1. Makna Dari Perkawinan Colong Menurut Hukum Adat	. 25
	3.1.1. Makna Perkawinan Colong Menurut Hukum Adat Suku	
	Sasak Lombok	. 28
	3.1.2. Bentuk Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali	. 30
	3.1.2.1. Perkawinan <i>Ngerorod</i>	. 30
	3.1.2.2. Perkawinan <i>Melegandang</i>	. 32
	3.1.3. Makna Perkawinan Colong Suku Adat Osing Banyuwangi	. 33
	3.1.4. Makna Hukum Perkawinan Colong	. 35
	3.1.4.1. Keabsahan Dalam Perkawinan Colong	.36
	3.1.4.2. Keabsahan Anak Dalam Perkawinan Colong	. 38
	3.1.4.3. Harta Gono Gini Dalam Perkawinan Colong	. 39
	3.2. Tata Cara dalam Melakukan Perkawinan Colong Menurut Hukum	
	Adat	.41
	3.2.1. Cara-cara Perkawinan Menurut Hukum Adat	. 42
	3.2.1.1. Dengan Lamaran dan Dengan Pertunangan	. 42
	3.2.1.2. Perkawinan Tanpa Lamaran dan Tanpa Pertunangan	. 42
	3.2.2. Tata Cara Melakukan Perkawinan Colong Menurut Hukum	
	Adat Suku Sasak Lombok	. 43

Osing Banyuwangi 46 3.2.4. Pihak yang Berperan Dalam Proses Perkawinan Colong 49 3.2.4.1 Kerabat 49 3.2.4.2 Keluarga 51 3.2.4.3 Persekutuan 51 3.2.4.4 Martabat 52 3.2.4.5 Pemerintah 52 3.3. Akibat Hukum Perkawinan Colong Menurut Hukum Adat 52 3.3.1. Menurut Hukum Adat Suku Sasak Lombok 53 3.3.2. Menurut Hukum Adat Osing Banyuwangi 56 BAB 4 PENUTUP 59 4.1. Kesimpulan 59 4.2. Saran 60 DAFTAR BACAAN LAMPIRAN-LAMPIRAN	3.2.3. Tata Cara Melakukan Perkawinan Colong Suku Adat	
3.2.4.1 Kerabat 49 3.2.4.2 Keluarga 51 3.2.4.3 Persekutuan 51 3.2.4.4 Martabat 52 3.2.4.5 Pemerintah 52 3.2.4.6 Pribadi-pribadi yang Bersangkutan 52 3.3. Akibat Hukum Perkawinan Colong Menurut Hukum Adat 52 3.3.1. Menurut Hukum Adat Suku Sasak Lombok 53 3.3.2. Menurut Hukum Adat Osing Banyuwangi 56 BAB 4 PENUTUP 59 4.1. Kesimpulan 59 4.2. Saran 60 DAFTAR BACAAN 60	Osing Banyuwangi	46
3.2.4.2 Keluarga 51 3.2.4.3 Persekutuan 51 3.2.4.4 Martabat 52 3.2.4.5 Pemerintah 52 3.2.4.6 Pribadi-pribadi yang Bersangkutan 52 3.3. Akibat Hukum Perkawinan Colong Menurut Hukum Adat 52 3.3.1. Menurut Hukum Adat Suku Sasak Lombok 53 3.3.2. Menurut Hukum Adat Osing Banyuwangi 56 BAB 4 PENUTUP 59 4.1. Kesimpulan 59 4.2. Saran 60 DAFTAR BACAAN 60	3.2.4. Pihak yang Berperan Dalam Proses Perkawinan Colong	49
3.2.4.3 Persekutuan 51 3.2.4.4 Martabat 52 3.2.4.5 Pemerintah 52 3.2.4.6 Pribadi-pribadi yang Bersangkutan 52 3.3. Akibat Hukum Perkawinan Colong Menurut Hukum Adat 52 3.3.1. Menurut Hukum Adat Suku Sasak Lombok 53 3.3.2. Menurut Hukum Adat Osing Banyuwangi 56 BAB 4 PENUTUP 59 4.1. Kesimpulan 59 4.2. Saran 60 DAFTAR BACAAN 60	3.2.4.1 Kerabat	49
3.2.4.4 Martabat 52 3.2.4.5 Pemerintah 52 3.2.4.6 Pribadi-pribadi yang Bersangkutan 52 3.3. Akibat Hukum Perkawinan Colong Menurut Hukum Adat 52 3.3.1. Menurut Hukum Adat Suku Sasak Lombok 53 3.3.2. Menurut Hukum Adat Osing Banyuwangi 56 BAB 4 PENUTUP 59 4.1. Kesimpulan 59 4.2. Saran 60 DAFTAR BACAAN	3.2.4.2 Keluarga	51
3.2.4.5 Pemerintah	3.2.4.3 Persekutuan	51
3.2.4.6 Pribadi-pribadi yang Bersangkutan 52 3.3. Akibat Hukum Perkawinan Colong Menurut Hukum Adat 52 3.3.1. Menurut Hukum Adat Suku Sasak Lombok 53 3.3.2. Menurut Hukum Adat Osing Banyuwangi 56 BAB 4 PENUTUP 59 4.1. Kesimpulan 59 4.2. Saran 60 DAFTAR BACAAN	3.2.4.4 Martabat	52
3.3. Akibat Hukum Perkawinan Colong Menurut Hukum Adat	3.2.4.5 Pemerintah	52
3.3.1. Menurut Hukum Adat Suku Sasak Lombok 53 3.3.2. Menurut Hukum Adat Osing Banyuwangi 56 BAB 4 PENUTUP 59 4.1. Kesimpulan 59 4.2. Saran 60 DAFTAR BACAAN	3.2.4.6 Pribadi-pribadi yang Bersangkutan	52
3.3.2. Menurut Hukum Adat Osing Banyuwangi	3.3. Akibat Hukum Perkawinan Colong Menurut Hukum Adat	52
BAB 4 PENUTUP	3.3.1. Menurut Hukum Adat Suku Sasak Lombok	53
4.1. Kesimpulan	3.3.2. Menurut Hukum Adat Osing Banyuwangi	56
4.2. Saran	BAB 4 PENUTUP	59
DAFTAR BACAAN	4.1. Kesimpulan	59
	4.2. Saran	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN	DAFTAR BACAAN	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

Filename: PERSEMBAHAN_27120A.docx

Directory: C:\Users\SAMSUNG\AppData\Local\Temp

Template:

C:\Users\SAMSUNG\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Norm

al.dotm

Title: Subject:

Author: USER

Keywords: Comments:

Creation Date: 27/11/2013 13:34:00

Change Number: 11

Last Saved On: 31/01/2014 8:34:00

Last Saved By: acer

Total Editing Time: 168 Minutes

Last Printed On: 04/02/2014 18:31:00

As of Last Complete Printing
Number of Pages: 16
Number of Words: 2.090

Number of Characters: 12.985